

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA  
PENGHIMPUNAN DANA DI BANK MUAMALAT KC PALU**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Syariah (ESY) Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN)  
Datokarama Palu

**Oleh**

**SARIFA NIKMA ALHASNI**

**NIM : 17.3.12.0162**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Penghimpunan Dana Di Bank Muamalat KC Palu**” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 14 Agustus 2023 M  
27 Muharram 1445 H




**Sarifa Nikma Alhasni**  
Nim: 17.3.12.0162

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Penghimpunan Dana di Bank Muamalat KC Palu” oleh mahasiswa atas nama Sarifa Nikma Alhasni Nim: 17.3.12.0162, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 14 Agustus 2023 M  
27 Muharram 1445 H

**Pembimbing I**

  
Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I  
NIP. 19791024 201101 2 007

**Pembimbing II**





  
Irham Pakkawaru, SE., MSA., AK., CA.  
NIP. 19780505 201503 1 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara/(i) Sarifa Nikma Alhasni NIM. 17.3.12.0162 dengan judul “Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Penghimpunan Dana Di Bank Muamalat KC Palu” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji UIN Datokarama Palu pada tanggal 18 Agustus 2023 M. Yang bertepatan dengan tanggal 1 Shaffar 1445 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, Agustus 2023 M  
Shaffar 1445 H

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I	
Munaqisy I	Syaifullah MS, S.AG. M.S.I	
Munaqisy II	Noor Riefma Hidayah, S.E., AK.,MSA	
Pembimbing I	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I.,M.E.I	
Pembimbing II	Irham Pakkawaru, S.E.,MSA., Ak	

### Mengetahui :

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Nursyamsu, S.H.I.,M.S.I  
NIP. 198605072015031002

  
Dr. H Hilal Malarangan, M.H.I  
NIP. 196505051999031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا  
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah swt.. atas segala limpahan karunia dan nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yg berjudul “**Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Penghimpunan Dana di Bank Muamalat KC Palu**”. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh pengetahuan yang disinari iman dan taqwa.

Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Universitas Islam Negeri Datokarama Palu , dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semua khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua tercinta yang sangat penulis cintai, (Alm) Bapak Saleh Alhasni dan (Almh) Ibu Nasia. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu yang selama masa hidupnya selalu mendoakan, mendidik, mensupport serta selalu memberikan semangat kepada penulis. Penulis belum bisa membalas apa yang beliau berikan selama ini hanya doa-doa yang bisa penulis kirimkan untuk beliau, semoga Allah swt. memberikan tempat yang terbaik disisinya. Aamiin

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S, Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. Mohamad Idhan S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kemudahan dalam menimbah ilmu pengetahuan di Kampus Hijau Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.HI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Ermawati S.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Drs. H. Sapruddin M.H.I sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, sekaligus selaku Dosen Penasehat Akademik, dan Dr. Malkan M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
4. Bapak Nursyamsu S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah serta Sekretaris Jurusan Bapak Noval M.M yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan memudahkan perencanaan awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.El.,M.El selaku Pembimbing I dan Bapak Irham Pakkawaru, S.E.,M.S.A.Ak. selaku Pembimbing II yang dengan Ikhlas meluangkan waktu dan pengarahan dalam membimbing penulis hingga akhir penulisan skripsi ini'

6. Bapak Rifai Dongko selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan banyak bantuan berupa referensi dan buku-buku yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Datokarama Palu khususnya Bapak dan Ibu Dosen yang setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
8. Kepada PT.Bank Muamalat Kota Palu yang telah memberikan Izin penelitian
9. Segenap karyawan Bank Muamalat Kota Palu yang telah memberikan partisipasi dan bersedia meluangkan waktu kepada penulis guna melancarkan mensukseskan penelitian.
10. Terima kasih kepada orang yang terspesial Hairul Alaydrus yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sampai saat ini.
11. Teruntuk seluruh keluarga yang penulis cintai, terima kasih atas dukungan dan doanya yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang turut membantu serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada seluruh pihak, penulis senantiasa mendoakan segala bantuan yang diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah SWT..

Palu, 14 Agustus 2023 M  
27 Muharram 1444 H

Penulis,

**Sarifa Nikma Alhasni**  
**Nim: 17.3.12.0162**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	7
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori .....	12
1. Bank Syariah .....	12
2. Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana .....	14
3. Konsep Tabungan Wadi'ah yad dhamanah.....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Data dan Sumber Data .....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	33

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian ..... 35
- B. Implementasi Produk Wadiah Yad dhamanah di Bank Muamalat ..... 38
- C. Kekurangan dan kelebihan Akad wadiah Yad Dhamanah..... 66

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....68
- B. Implikasi.....57

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> : Skema Wadi'ah yad-dhamanah.....	16
<b>Gambar 4.1</b> : Skema akad Wadi'ah yad-dhamanah .....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I** : Daftar Informan
- Lampiran II** : Surat izin Penelitian
- Lampiran III** : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran IV** : SK Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran V** : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran VI** : Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama Penulis : Sarifa Nikma Alhasni**

**NIM : 17.3.12.0162**

**Judul Skripsi : Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Penghimpunan Dana di Bank Muamalat KC Palu**

---

---

Skripsi ini membahas tentang Analisis Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam Penghimpunan Dana di Bank Muamalat KC Palu. Akad *wadiah yad dhamanah* merupakan salah satu mekanisme dalam perbankan syariah di mana nasabah menitipkan dana kepada bank, yang bertindak sebagai pemelihara amanah, untuk dijaga dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan pihak manajemen Bank Muamalat KC Palu, serta analisis dokumen terkait implementasi akad *wadiah yad dhamanah* dan penghimpunan dana. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat KC Palu telah sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan dana nasabah. Bank secara aktif memastikan dana nasabah di jaga dengan itikad baik dan tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan agama Islam. Penggunaan dana dalam investasi juga telah diarahkan pada proyek-proyek yang halal dan sesuai dengan panduan syariah.

Namun penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi akad *wadiah yad dhamanah*, seperti pemahaman yang belum sepenuhnya merata dikalangan nasabah terkait risiko dan manfaat dari akad ini. Selain itu perlu adanya edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai prinsip perbankan syariah dan akad *wadiah yad dhamanah* untuk memperkuat pemahaman dan kepercayaan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami praktik implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada penghimpunan dana di Bank Muamalat KC Palu, serta memberikan pandangan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjalankan akad tersebut secara efektif sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan akad *Wadiah Yad Dhamanah* di Bank Muamalat digunakan pada prinsip titipan yang bermakna barang atau uang yang dititipkan boleh digunakan selama mendapat izin dari pemilik, adapun implikasinya Bank muamalat kantor cabang kota Palu hendaknya terus mengembangkan produk-produknya sehingga dapat bersaing dengan lembaga syariah yang lain agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Adapun saran masih ada kekurangan dalam pengaplikasian produk tabungan dengan menggunakan *akad wadiah yad dhamanah* kiranya keuntungan atau bonus yang diberikan pihak bank kepada nasabah harus dioptimalkan lagi karena keuntungan yang didapat oleh nasabah kurang maksimal dikarenakan bonus yang diberikan oleh bank tidak berubah dalam pertahun.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Dengan mendasar pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan (*financial Intermediary Institution*).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>1</sup>

Secara kelembagaan bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba (*usuri*), gharar (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS), UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan Bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil” tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.<sup>2</sup>

Membahas persoalan bank syariah, pada dasarnya bersumber pada konsep uang dalam Islam. Sebab bisnis perbankan tidak lepas dari persoalan uang. Didalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditas. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan,

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014) 310.

<sup>2</sup> Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) 27.

ketidakjujuran dan penghisapan dalam tukar menukar, peranan uang sangat dibenarkan namun apabila dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan, ketidakjujuran didalam ekonomi tukar menukar uang digolongkan sebagai Riba Al-Fadl oleh karena itu didalam Islam, uang sendiri tidak menghasilkann suatu apapun. Dengan demikian , bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang (apabila memberatkan atau eksploitasi).<sup>3</sup>

Bank syariah bank yang berasa pada pada kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik. Antara lain sebagai berikut (1) Pelarangan riba dari berbagai bentuknya; (2) Tidak mengenal konsep dari waktu dari ruang (time value is money); (3) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas; (4) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif; (5) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk barang; dan (6) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya, perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) 13.

<sup>4</sup> Ibid 5.

kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah.

Bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan harus berprinsipkan syariah. Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip Wadiah.<sup>5</sup> Tabungan Wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad Wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya.<sup>6</sup>

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau yang menitipkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapan diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.<sup>7</sup> Sebagaimana firman Allah swt.. dalam QS, An-Nisa (4):58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara

---

<sup>5</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) Cet ke 2, 297

<sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) Cet ke 3, 297.

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*(Surabaya: kencana, 2010) .59.

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha pendengar dan maha melihat.<sup>8</sup>

Pada Bank Muamalat terdapat banyak produk, salah satu produk yaitu tabungan wadiah dengan akad *wadia Yad Dhamanah* yang berarti nasabah menitipkan dananya di Bank. Apabila ada kerusakan pada benda titipan padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tapi jika kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka ia wajib menggantinya.<sup>9</sup>

Konteks wadiah, prinsip-prinsip keadilan harus diterapkan. Penitip yang menitipkan barang tentu ingin menjaga keamanan dan keamanan si pemberi penitip, Dengan dititipkannya barang tersebut, menandakan bahwa yang idtempati selain Amanah juga memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah lainnya.

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang Penghimpunan Dana dengan Akad Wadiah yang dilaksanakan di Bank Muamalat kota Palu. Oleh karena itu, penulis membahas dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Penghimpunan Dana Di Bank Muamalat Kc Palu”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang CV Toba Putra, 2005).50.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah (membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta Hak Milik, Bunga Bank dn Riba, Musyarakah, ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 182.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menemukan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana implementasi produk wadiah yad dhamanah di Bank Muamalat?
2. Apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada produk tabungan Wadiah di Bank Muamalat KC Palu?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai:

- a. Untuk mengetahui implementasi produk Wadiah Yad Dhamanah di Bank Muamalat.
- b. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan yang ada pada produk tabungan Wadiah di Bank Muamalat KC Palu

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan antara lain:

##### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Implementasi perbankan syariah pada produk Wadiah.

##### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu meberikan subangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi dalam penghimpunan dana khususnya dalam akad wadiah. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan produk penghimpunan dana Wadiah secara baik dan benar.

c. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi gambaran salah satu kontribusi ilmu pengetahuan bagi almamater yang membutuhkan aplikasi terapan, juga sebagai salah satu bentuk replica dari mata kuliah yang didapat selama perkuliahan.

**D. Penegasan Istilah**

Skripsi ini berjudul “Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Penghimpunan Dana di Bank Muamalat KC Palu”. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung didalamnya.

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang sudah disusun secara matang untuk mencapai tujuan.

2. *Akad Wadiah Yad Dhamana*

*Akad Wadiah yad Dhamanah* yaitu pihak yang penerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan.

**E. Garis-Garis Besar Isi**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami pembahasan skripsi ini maka penulis akan memberikan gambaran umum tentang isi keseluruhan, sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab II, memuat tinjauan kepustakaan atau kajian teori serta penelitian terdahulu yang menjadi kerangka berpijak.

Bab III, merupakan uraian mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data serta sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab VI, analisis hasil penelitian, membahas tentang implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Penghimpunan Dana di Bank Muamalat KC Palu. Dengan rincian tentang hasil Penelitian, Pembahasan, Analisis Implementasi Akad wadiah Yad Dhamanah Pada penghimpunan Dana di Bank Muamalat.

Bab V, penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Penelitian Terdahulu*

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, sudah ada penelitian yang membahas tentang Analisis implementasi perbankan syariah penghimpunan dana dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* di Bank Muamalat KC Palu. Namun aspek-aspek tertentu berbeda dengan penelitian ini, sebagaimana berikut yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sofiana Iin Ayuni (2015) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Akad *wadiah* pada tabungan IB Hasanah di BNI Syariah KCP unissula Semarang”. Bertujuan untuk mengetahui penarapan akad *wadiah yad dhamanah* pada tabungan IB Hasanah serta mengetahui tinjauan syariah dalam akad *wadiah* pada tabungan IB Hasanah. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di PT BNI SyariahKCP Unissula Semarang. Skripsi ini relevan dengan penelitian skripsi yang saya lakukan. Sebab, mengambil objek yang sama yakni penelitian lapangan dengan (*field research*) metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah selain itu meneliti sama-sama produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dan tetapi nama produknya berbeda, saudari sofiana Iin ayuni meneliti tabungan IB Hasanah sedangkan saya meneliti akad *wadiah yad dhamanah*. Walaupun nama produknya berbeda, tetapi isi dari produknya sama.

Sedangkan perbedaannya ialah skripsi saudara sofiana Iin Ayuni juga meneliti mengenai tinjauan syariah dari tabungan IB Hijrah dengan akad *wadiah* sedangkan skripsi saya meneliti mengenai mekanisme penggunaan akad *wadiah yad dhamanah* pada penghimpunan dana di bank Muamalat ke Palu.<sup>1</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dessy Ana ulfasari (2017) dengan judul skripsi “Analisis produk tabungan tasya menggunakan *akad wadiah yad dhamanah* di BPRS Suriah Cabang Kudus. Tujuan penelitian adalah mengetahui aplikasi tabungan tasya suriah menggunakan *akad wadiah yad dhamanah* serta untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari tabungan tasya suriah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di BPRS Suriah Cabang Kudus. Skripsi ini relevan dengan penelitian skripsi yang saya lakukan, sebab mengambil objek yang sama yakni penelitian lapangan ( field research) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah selain itu peneliti sama-sama meneliti bagaimana mekanisme dari penerapan akad *wadiah yad dhamanah* dalam produk tabungan Tasya maupun tabungan IB Hijrah. Perbedaannya ialah skripsi saudara Desy Ana ulfasari produk yang ditelitinya yaitu tabungan Tasya dengan penelitian di BPRS Suriah Cabang Kudus. Sedangkan saya

---

<sup>1</sup>Sofiana Iin Ayuni, *Analisis Akad wadiah pada tabungan IB Hasnah di BNI Syariah KCP unissula Semarang*, 2015

meneliti pada akad *wadiah yad dhamanah* pada penghimpunan dana di Bank Muamalat kc Palu.<sup>2</sup>

3. Penelitian ini telah dilakukan oleh Siti Nurlela (2019) dengan judul skripsi Penerapan *Akad Wadiah* Pada Produk Tabungan Haji ditinjau menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan (Studi pada PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk.Kantor Cabang Palu). Bertujuan untuk mengetahui karakteristik produk tabungan haji serta untuk mengetahui akad *wadiah* pada produk tabungan haji. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Bank Muamalat kantor cabang Palu. Skripsi ini relevan dengan penelitian skripsi yang saya lakukan, sebab mengambil objek yang sama yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah selain itu peneliti sama-sama meneliti akad *wadiah* dan sama berlokasi di Bank Muamalat kantor cabang Palu. Perbedaannya adalah skripsi Siti Nurlela lebih menekankan mengenai karakteristik dari produk tabungan haji dengan akad *wadiah* sedangkan skripsi saya menekankan mengenai analisis Implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada penghimpunan dana di Bank Muamalat kc palu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dessy Ana Ulfasari, Analisis *produk tabungan tasya menggunakan akad wadiah yad dhamanah di BPRS Suriah Cabang Kudus*, 2017.

<sup>3</sup>Siti Nurlela, *Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Haji ditinjau menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan (Studi pada PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk.Kantor Cabang Palu)*.2019

## **B. Kajian Teori**

### **1. Bank Syariah**

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menghimpunkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya sedangkan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkannya dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Jika ditinjau dari asal mula terjadinya bank maka pengertian bank adalah meja atau tempat untuk menukarkan uang.<sup>4</sup>

Definisi Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

Kata Syariah berasal dari bahasa Arab dari akar kata *Syara'a* yang berarti jalan, cara dan aturan. Sedangkan secara terminologi, syariah diartikan segala hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah swt. kepada hamba-nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya. Syariah merupakan suatu sistem aturan yang berdasarkan pada ajaran Allah (Al'quran) dan Rasul (Sunnah) yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

---

<sup>4</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 11.

Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Ismail mengungkapkan bahwa bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupin tidak membayar bunga kepada nasabah, imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan oleh nasabah adalah tergantung dari akad perjanjian antara bank dan nasabah, perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Bank syariah merupakan bank yang ada dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya baik imbalan yang diberikan maupun yang diterima, bank syariah tidak menggunakan sitem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dengan unit usaha syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis.

---

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,31-32

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan atau investasi menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

## **2. Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana masyarakat**

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan *akad al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan memenuhi dari semua persyaratan yang berlaku. Bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

## **3. Konsep Tabungan Wadiah yad dhamanah**

*Wadiah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak mlain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang ditipkan. Penerimaan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus dan tidak diperjanjikan sebelumnya.<sup>6</sup>

Dalam bahasa fiqh, *wadiah* dikenal sebagai barang titipan. Menurut bahasa, *alwadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga. Menurut syafi'iyah, *wadia'ah* adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan sedangkan menurut Antonio, *wadi'ah* adalah titipan murni

---

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana, 2015),.63.

dari satu pihak kepada pihak lain baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendakinya.<sup>7</sup>

Tabungan wadi'ah adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, ketentuan umum tentang penarikan tabungan adalah melalui buku tabungan dan kartu ATM tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>8</sup>

Penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud “Akad Wadi'ah” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.<sup>9</sup>

Akan tetapi, dewasa ini agar uang yang dititipkan tidak menganggur begitu saja, oleh si penyimpan uang titipan tersebut (Bank) mengelolah untuk kegiatan perekonomian. Dengan meminta izin kepada si pemilik uang (nasabah) dengan catatan pihak bank menjamin akan mengembalikan dana tersebut secara utuh. Dalam aplikasi perbankan, akad *wadiyah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank


---

<sup>7</sup> Nurnasrian dan P adiyes Putra, *manajemen pembiayaan Bank syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus,2019)34

<sup>8</sup> Nurnasrina dan P adiyes Putra, *manajemen pembiayaan Bank syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus,2019), 107.

<sup>9</sup> Nilam Sari, *Kontrak Akad dan Implementasi Pada Perbankan Syariah* (Banda Aceh:Pena,2015),45.

syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dananya yang dititipkan di Bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah. Dibawah ini merupakan skema *wadiah yad dhamanah* :<sup>10</sup>



Penjelasan:

1. Nasabah menitipkan dananya di Bank Syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad wadiah yad dhamanah
2. Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada user of fund untuk digunakan sebagai usaha (bisnis rill).
3. User of fund memperoleh pendapatan dan/atau keuntungan atau usaha yang dijalankan, sehingga user of fund membayar return kepada bank syariah. Return yang diberikan oleh user of fund kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.

<sup>10</sup> Ismail, Perbankan syariah, (Surabaya: Kencana, 2015), 63-64.

4. Setelah menerima bagian keuntungan dari user of fund, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.<sup>11</sup>

Definisi *wadiah yad dhamanah* menurut para ahli, yaitu:

- a.) Menurut simorangkir, *wadiah yad dhamanah* ialah perjanjian/kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik uang/barang memberikan hak kepada penyimpan untuk memanfaatkan uang/barangnya sehingga penyimpan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan uang/barang tersebut. Uang atau barang yang diberikan keuntungan menjadi hak penyimpan (Bank). Penyimpan (Bank) dapat meberikan bonus kepada pemilik uang/barang.
- b.) Menurut Nur Rianto, *wadiah yad dhamanah* yaitu pihak yang dititipi (Bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak bank boleh meberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan Bank.
- c.) Slamet Wiyono, *wadiah yad dhamanah* merupakan akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa pemilik barang atau memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan barang titipan.

---

<sup>11</sup>Ibid 64-64.

Dari beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wadi' adalah penitipan, yaitu akad yang dilakukan seorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima tidak wajib menggantinya, tapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka wajib menggantinya. Dengan demikian akad Wadiah ini mengandung unsur amanah dan kepercayaan.<sup>12</sup>

Fatwa DSN-MUI tentang tabungan dengan akad wadiah diatur oleh fatwa DSN-MUI No.2 tentang tabungan dengan ketentuan pokok:<sup>13</sup>

*Pertama* : tabungan ada dua jenis

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.

*Kedua* : ketentuan umum berdasarkan tabungan wadiah:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang berarti sukarela dari pihak bank.

---

<sup>12</sup>Nurnasrina dan P adiyes Putra, *manajemen pembiayaan Bank syariah* ,( Pekanbaru: Cahaya Firdaus,2019), 66 .

<sup>13</sup>Ibid 69

Akad wadiah mempunyai landasan hukum dalam Islam. Landasan tersebut berdasarkan dalil Al-quran.

a. Landasan hukum syariah (hukum)

Menitipkan ataupun menerima titipan hukum asalnya adalah boleh atau jaiz, namun, hukumnya sunnah bagi orang yang yakin pada dirinya mampu untuk memelihara barang titipan. Menerima titipan bisa menjadi wajib apabila wadi'(orang yang menitipkan barang) sangat membutuhkan, sedangkan orang yang ketika itu dianggap mampu menerima amanat hanya dia seorang. Hukum menerima amanat menjadi makruh terhadap orang yang mampu memelihara barang yang diamanatkan, tetapi dia tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi, dikemudian hari dia akan berkhianat terhadap apa yang diamanatkan kepadanya. Bahkan, bisa menjadi haram terhadap orang yang tidak mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya sebagaimana mestinya.<sup>14</sup>. *Wadiah* didasarkan pada Alquran, Hadist, dan Ijma'.

a.) Dalam Al-Qur'an dijelaskan berdasarkan pada QS. Al-Imran [3] : 75

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ  
بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا<sup>١٤</sup> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي  
الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

Terjemahnya:

Diantara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan diantara mereka ada

---

<sup>14</sup>Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT.gerasindo 2005), 160.

orang yang kamu jika mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: “tidak ada dosa bagi kamu terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.”<sup>15</sup>

b.) Hadist

“abu hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah SAW bersabda, “sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR.Abu Daud,At-Tirmidzi, Ahmad, Al-hakim,Al\_Baihaqi”.

c.) Ijma’

Bahwa telah terjadi ijma’ dari para ulama terhadap legitimasi wadiah, mengingat kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah jelas terlihat.

b. Karakteristik *wadiah yad dhamanah*

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- 2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- 3) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus yang sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada penerima titipan, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

---

<sup>15</sup>Alquran dan Terjemahannya

- 4) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad wadiah yad dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan.<sup>16</sup>

c. Rukun dan Syarat *wadiah*

Rukun wadiah menurut hanafiah adalah ijab dan qabul dengan ungkapan “saya titipkan barang ini kepada anda”. Atau dengan kalimat “saya minta anda memelihara barang ini “, atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Rukun wadiah menurut jumhur ada tiga, yaitu: 1) dua orang yang berakad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan (*wadi' dan muwadi'*), 2) sesuatu yang dititipkan (*wadiah atau muwada'*), dan 3) *shigat* (ijab dan qabul).

Sedangkan syarat-syarat wadiah adalah:

- 1) Barang titipan, syaratnya adalah barang titipan itu harus jelas bisa dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jelasnya, identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara.<sup>17</sup> kalau ia menitipkan anak yang kabur dan ytidak diketahui keberadaanya atau burung diudara yang tidak diketahui kemana arahnya atau harta yang jatuh kelaut yang tidak diketahui letaknya maka ini tidak dijamin.<sup>18</sup>
- 2) Pemilik barang, syaratnya adalah pemilik barang itu harus sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah baligh, hal itu disebabkan

---

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,(Surabaya: Kencana,2010), 65.

<sup>17</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) Edisi 1*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, cet, ke-1 2003) 248.

<sup>18</sup>Wiroso, *Penghimpun Dana dan distribusi hasil Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo 2005) 196.

karena dalam akad wadiah banyak mengandung resiko penipuan, selain itu orang yang melakukan penitipan tersebut juga harus dapat bertindak secara hukum.<sup>19</sup>

- 3) Pihak yang menyimpan, syaratnya adalah bagi penerima titipan harus menjaga titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut ditempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan<sup>20</sup>
- 4) Ijab qabul. Akad ijab qabul didalam wadiah yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan kabulnya dilakukan dengan perbuatannya. Akad ijab qabul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab.

#### d. Sifat Akad *Wadiah*

Ulama fiqh sepakat bahwa akad *Wadiah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila seorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat *Wadiah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Akan tetapi apakah tanggung jawab memelihara tersebut bersifat amanah atau bersifat ganti rugi (*dhamanah*). Ulama fiqh sependapat bahwa status wadiah bersifat amanah bukan *dhamanah*. Sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung

---

<sup>19</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah) Edisi ke 1*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet ke-1, 2003), 248.

<sup>20</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid, Penterjemah Imam Gazali zaid, A Zainuddin, jilid IV*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet Ke-1, 1995), 467.

jawab orang yang dititipi (wadi'). Kecuali kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja. Dasar pemikiran tersebut didasarkan pada dalil dari hadis nabi saw : orang yang dititipi barang yang apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi" HR Baihaqi dan Daruqutni.

Dari hadis diatas, ulama fiqih sepakat bahwa apabila dalam akad wadiah disyaratkan orang yang ditipi dikenakan ganti rugi atas kerusakan barang selama titipan, sekalipun kerusakan itu bukan atas kesengajaannya, maka akad wadiah itu batal. Akibat lain dari sifat amanah akad wadiah ini menurut ulama fiqih adalah pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari penitipan barang.

#### e. *Macam-macam Wadiah*

Pada pelaksanaannya *wadiah* terdiri dari dua jenis yaitu:

- 1) *Wadiah yad al amanah* merupakan transaksi penitipan barang atau uang ketika pihak penerima titipan tidak boleh diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang bukan diakibatkan atau kelalaian penerima titipan.<sup>21</sup>
- 2) Sedangkan *wadiah yad dhamanah* berbeda dengan wadiah yad al amanah yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, wadiah yad dhamanah merupakan barang/uang yang diperbolehkan menggunakan dan dimanfaatkan barang yang ditipakn dengan ketentuan penerima titipan

---

<sup>21</sup>Nurnasrina dan P adiyes Putra, *manajemen pembiayaan Bank syariah* ,( Pekanbaru: Cahaya Firdaus,2019) 86.

harus menjaga agar barang titipan tidak hilang atau rusak. Jika setelah menggunakan barang/uang titipan si pentitip itu si penyimpan mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan tersebut menjadi miliknya. Sebagai imbalan kepada pemilik barang penyimpan dapat memberikan semacam insentif atau bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya.<sup>22</sup>

Barang atau aset yang dititipkan akan diputar oleh bank pada suatu usaha yang kemudian usaha tersebut menghasilkan keuntungan yang diperuntukan khusus untuk bank. Keputusan bank untuk memberikan bonus atau tidak maka itu tergantung dari kebijakan bank itu sendiri.

---

<sup>22</sup> Ibid, 37.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis Penelitian*

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.<sup>1</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat di amati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.<sup>2</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi

---

<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 112.

<sup>2</sup>V. Wiratna sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014) , 6-11.

di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Jenis penelitian ini digunakan karena dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan<sup>3</sup>. Penelitian ini lebih mendekati dengan kajian proposal. Oleh karena itu peneliti melakukan pendekatan dalam bentuk kualitatif. Hal ini dikarenakan agar peneliti lebih menitikberatkan pada kegiatan penelitian di lokasi objek penelitian. Artinya, peneliti akan dapat merasakan dan melihat langsung objek yang akan diteliti dan melakukan komunikasi, interaksi dengan beberapa sumber data. Sehingga dalam proposal ini, penelitian tidak membutuhkan hipotesis yang sifatnya menduga-duga hal-hal yang mengenai “Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad dhamanah pada penghimpunan Dana di Bank Muamalat KC Palu”.

### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Bank Muamalat Indonesia Jln. Moh. Yamin. Penulis memilih lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan, antara lain:

1. Bank Muamalat merupakan bank pertama yang menerapkan prinsip syaria, Maka perjanjiannya berdasarkan akad salah satunya akad *wadiah yad dhamanah*.
2. Belum ada penelitian sebelumnya tentang masalah ini di Bank Muamalat Kota palu.

---

<sup>3</sup>Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja rosdakarya, 2010), 5.

### ***C. Kehadiran Penelitian***

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.<sup>4</sup> Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti adalah instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti akan melakukan penelitian di Bank Muamalat Kota Palu.

### ***D. Data dan Sumber Data***

#### ***1. Jenis Data***

Data dan sumber data merupakan faktor utama penentu keberhasilan suatu penelitian. Penelitian tidak dapat dikatakan “ilmiah” , bila tidak ada data dan sumber data yang dipercaya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dalam dua kategori yaitu :

#### **a. Data Primer**

---

<sup>4</sup>Ibid.87.

Data primer yaitu, kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai, dan diperoleh peneliti dari orang pertama dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah dokumen bank muamalat dan branch office support.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil laporan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai peraturan perundang-undangan dan lain-lain.<sup>6</sup> Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain).

## **2. Sumber Data**

Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui pengambilan foto atau video.

Sumber data yang diambil adalah berasal dari para informan yang digunakan sebagai key person dan informan lainnya dalam penelitian ini, yaitu orang yang memberikan data setelah wawancara oleh penulis yang terdiri dari beberapa orang yang dianggap berkompeten hal yang akan diteliti.

---

<sup>5</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995),65.

<sup>6</sup> Zainudin ali, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 106.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Pada hakekatnya bagi peneliti adalah sebagai alat atau dasar utama dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu data yang diambil harus benar-benar memenuhi syarat untuk dijadikan data yang akurat dan valid, sehingga data tersebut bisa dijadikan sebagai pemecah masalah. Sebagaimana telah dikemukakan oleh J. Supranto, yaitu :

Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu (*up to date*), dan mencakup ruang lingkup yang luas dan bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah (*problem*) secara menyeluruh (*komprehensif*).<sup>7</sup>

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu penelitian yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>8</sup> Peneliti mengamati sistem operasional dan strategi pemasaran pada Bank Muamalat. Selanjutnya akan dicatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk

---

<sup>7</sup>J. Supranto, *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 2.

<sup>8</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 204.

meniadakan keraguan-keraguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka mengenai sistem operasional dan strategi Pada Bank Muamalat. Wawancara langsung digunakan untuk mewawancarai informan dilakukan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan sebelumnya.<sup>9</sup>

## **3. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi yaitu suatu metode yang dilakukan untuk data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan dokumen-dokumen lainnya.<sup>10</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dalam permasalahan pada penelitian ini.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Press, 2004), 78.

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

## ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis data merupakan proses pencandraan dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.<sup>12</sup> Dalam melakukan analisis yang telah penulis dapatkan dari hasil penelitian baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penulis menggunakan beberapa teknik. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan terdiri dari tiga jenis yaitu:

### **1. Redukasi Data**

Data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu atau diteliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama penulis melakukan penelitian kelapangan, maka jumlah data akan maki banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh. Rangkaian ini tentunya dimaksudkan untuk menghadirkan data-data yang rapi dan dipahami.<sup>13</sup>

### **2. Penyajian Data**

---

<sup>11</sup>Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

<sup>12</sup>Sudarman Darmin, *menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk mahasiswa Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (bandung: Pustaka Setia, 2012), 37.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 338.

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan sistem operasional dan strategi pemasaran pada Bank Muamalat.

### **3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi**

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila diverifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>14</sup>

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data dimaksudkan disini adalah untuk menjamin validitas dan tingkat kredibilitas data yang dikumpulkan, sehingga hasil penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan secara objektif dan ilmiah. Demi memenuhi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini maka pengecekan keabsahan dapat dilakukan dengan cara :

1. Perpanjangan pengamatan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan nara sumber

---

<sup>14</sup>Saifuddin Azhar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 40.

Perpanjangan pengamatan adalah pengamatan kembali ketempat lapangan, untuk ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang benar atau tidak. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali kelapangan benar atau tidak, berubah atau tidak.

## 2. Meningkatkan ketekunan

ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan melakukan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan benar atau tidak.

## 3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu sebagai berikut :

### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui dari beberapa sumber.

### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

### c. Trigulasi waktu

Waktu juga dapat berpengaruh pada kredibilitas data untuk pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (.Bandung: Alfabeta, 2008)369-374.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. *Gambaran Umum Bank Muamalat***

##### **1. Profil PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.**

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (IMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Sywal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransin Syariah (Asuransi Tafakul), Dana Pensiun lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang sebelumnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM dan Cast Management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi

---

<sup>1</sup>Bank Muamalat Indonesia, “Profil Bank Muamalat”. [WWW.bankmuamalat.co.id](http://WWW.bankmuamalat.co.id). Diakses (Pada 9 desember 2022)

pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.<sup>2</sup>

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia dipeta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya diseluruh Indonesia pada tahun 2009, Bank mendapatkan Izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi Bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor layanan di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM bersama dan ATM Prim, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness

---

<sup>2</sup>Bank Muamalat Indonesia “Profil Bank Muamalat”.[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id). Diakses(Pada 9 desember 2022)

terhadap image sebagai Bank Syariah Islam, modern dan professional. Bank pun terus mewujudkan sebagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitul Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang . dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank In Indonesia with Strong Regional Presence”.<sup>3</sup>

## 2. Visi Bank Muamalat Indonesia dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Visi Bank Muamalat yaitu “Menjadi Bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar Bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”. Sedangkan misi Bank Muamalat Indonesia yaitu Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber

---

<sup>3</sup>Bank Muamalat Indonesia, “Profil Bank Muamalat”.[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id). Diakses (Pada 9 desember 2022)

daya manusia yang Islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.<sup>4</sup>

***B. Implementasi Perbankan Syariah pada Produk Wadiah Yad dhamanah di Bank Muamalat***

Produk Bank Muamalat khususnya produk tabungan pada penghimpunan dana biasa menggunakan 2 Akad yaitu akad *Wadiah Yad Dhamanah* dan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Tetapi, dalam penelitian ini lebih berfokus pada akad *Wadiah Yad Dhamanah* karena diBank Muamalat kota palu lebih sering menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*.

Prinsip *Wadiah yad Dhamanah* ini dipergunakan oleh bank dalam mengelolah tabungan yakni simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkatan keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut milik bank, tetapi ats kehendaknya sendiri bank dapat emberi imbalan (bonus) keuntungan berasal dari sebagian keuntungan bank kepada nasabah.

Ciri-ciri tabungan yang mengguankan akad *Wadiah Yad Dhamanah* yaitu:

1. Menggunakan buku atau kartu ATM

---


<sup>4</sup>Bank Muamalat Indonesia."Visi & Misi".[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id). diakses (pada 9 desember 2022)

2. Besarnya setoran pertama atau saldo minimum yang harus mngendap tergantung kebijakan masing-masing bank.
3. Penarikan tidak dibatas berapa saja dan kapan saja.
4. Pembayaran bonus dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan<sup>5</sup>

Bank Muamalat tidak menjanjikan bagi hasil atas tabungan yang menggunakad akad wadiah yad Dhamanh walaupun atas kemauannya sendiri bank Muamalat dapat meberikan bonus kepada para nasabah Bank Muamalat.

Adapun skema akad *wadiah yad dhamanah* dalam gambar berikut:

Gambar 4.1



Salah satu produk tabungan yang menggunakan *Akad Wadiah Yad Dhamanah* adalah tabungan IB Hijrah. Tabungan IB Hijrah adalah tabungan yang nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan belanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi

<sup>5</sup>Dokumen Bank Muamalat, 2022

belanja di *merchant* lokal dan luar negeri. Tabungan IB Hijrah ini juga bebas dari biaya administrasi.

Karakteristik tabungan IB Hijrah:<sup>6</sup>

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yad dhamanah yaitu dana yang dititipkan oleh masyarakat kepada PT. Bank Muamalat Indonesia dalam bentuk tabungan.
2. Setoran awal minimum : Rp 25.000 (dengan ATM).
3. Setoran minimal berikutnya : Rp 10.000.
4. Saldo minimal : Rp 25.000.
5. Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang: Rp 10.000.
6. Biaya penutupan rekening : 25.000.
7. Biaya administrasi : Rp 2.500 per rekening per bulan.

Sehubungan dengan surat keputusan Direksi PT. Bank Muamalat RFD.III.115.2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang akad wadiah yad dhamanah dalam produk tabungan IB Hijrah maka dengan ini disampaikan mekanismenya sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Bank Muamalat bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana.
2. Bank Muamalat tidak diperkenankan menjanjikan imbalan atau bonus kepada nasabah.

---

<sup>6</sup>Dokumen Bank Muamalat, 2022

<sup>7</sup><https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id>

3. Bank Muamalt dapat membebankan membebankan biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelola rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi pembukaan dan penutupan rekening.
  4. Bank Muamalat menjamin pengembalian dana titpan dana nasabah.
  5. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
- C. Pembagian Tugas dan Struktur Organisasi di Bank Muamalat

Dalam menciptakan suasana kerja yang terorganisir secara sistematis dan terpadu, perlu adanya rencana kerja yang terarah serta pelaksanaan rencana kerja yang benar-benar mebidani kerja. Untuk itu perlu adanya struktur organisasi dan pembagian tugas karena dengan adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas dan nyata menciptakan suatu ketegasan dan pembatasan tanggung jawab bagi masing-masing bagian mulai dari pimpinan sampai dengan bawahnya. Sehingga dengan adanya pembatasan tersebut para pelaksana kewajiban akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Uraian tugas pada Bank Muamalat kantor cabang kota Palu :

1. Branch Manager

Tugas:

- a) Menyusun anggaran dan strategi target market yang efektif dan efesien, guna memastikan tercapainya target pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan rencana dan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka memberikan konstribusi dan keuntungan yang maksimal bagi Bank Muamalat Indonesia.

- b) Menyusun perencanaan dan melaksanakan strategi pengembangan jaringan yang efisien dan efektif, memastikan tercapainya target pengembangan jaringan di kantor cabang sesuai dengan anggaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Melakukan cost control atas semua biaya operasi dan administrasi agar dapat efisien dan efektif, sehingga akan memberikan keuntungan yang maksimal untuk kantor cabang sesuai dengan target laba yang telah ditetapkan.
- d) Melakukan sosialisasi dan membina hubungan baik dengan nasabah prima, untuk dapat mencapai target pendanaan dan pembiayaan serta terpenuhinya kebutuhan nasabah secara maksimal target pendanaan dan pembiayaan, guna mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan.
- e) Menyusun dan melaksanakan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang efektif guna memastikan tercapainya target kualitas fotofolio pembiayaan kantor cabang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- f) Melakukan supervise dan mengarahkan kepada para subordinat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak menyimpang dari target dan strategi yang telah ditetapkan perusahaan.
- g) Melakukan evaluasi atas usulan pembiayaan yang diajukan oleh *relationship manager*, untuk diputuskan layak atau tidaknya pembiayaan tersebut diberikan, guna meningkatkan target pembiayaan dan pendapatan sesuai dengan yang ditentukan perusahaan

- h) Membina hubungan baik dan menajalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Bank Muamalat Indonesia untuk memeriksa dan pelaporan bank, departemen agama dalam hal pelayanan dan penyelenggaraan haji, para pengacara dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah dan notaris dalam hal pertikaian pembiayaan maupun pihak-pihak lainnya yang terkait, agar semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang direncanakan perusahaan.
- i) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional di kantor cabang guna memastikan bahwa semua sistem dan prosedur telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- j) Meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja personil dibawah subordinatnya, dengan memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan guna mencapai performance yang lebih baik dan suasana kerja yang menyenangkan.

## 2. Branch Operasional Manager

Sesuai dengan nama jabatannya, pada jabatan operational manager memilik tugas utama atas seluruh aktivitas operasional perusahaan. Secara lebih detail tugas operation manager adalah sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab kepada branch manager atas semua pelaksanaan standar opsional perusahaan.
- b) Mengawasi serta melakukan kordinasi kegiatan operasional, operation manager harus malakukan koordinasi untuk pengawasan semua kativitas yang dilakukan oleh staf perbankan yang berkaitan dengan kegiatan

operasional seperti yang tergambar pada bagian. Koordinasi tersebut dilakukan agar kegiatan operasional perbankan bisa berjalan dengan maksimal dan tidak ada kegiatan operasional yang sia-sia.

- c) Melakukan pengembangan kegiatan operasional. Kegiatan operasional kantor cabang juga harus dikembangkan, apakah itu pelayanannya ataupun produk-produk perbankan yang dimiliki. Pengembangan kegiatan dalam hal pelayan bisa dilakukan operation manager dengan mengadakan *training* secara rutin. Kegiatan lain yang juga bisa dilakukan oleh pihak perbankan adalah dengan mengadakan rapat kinerja staf secara rutin.
- d) Memantau prosedur operasional manajemen resiko. Sebagai seorang operation manager, tugasnya bukan hanya mengawasi kegiatan operasional perbankan, namun operation manager juga harus memantau prosedur operasional dalam hal manajemen resiko.

### 3. Relationship Manager Funding

Tugas:

- a) Mencapai perolehan dari dana pihak ketiga baik tabungan, deposito, maupun giro untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- b) Memelihara jumlah dana pihak ketiga dengan memberikan layanan yang simultan kepada nasabah existing agar para nasabah tetap konsisten dalam penyimpanan dananya di Bank Muamalat Indonesia, bahkan mengusahakan agar nasabah existing maupun menambah dana yang disimpan di Bank Muamalat Indonesia.

- c) Melakukan pelayanan dan pendekatan kepada nasabah melalui telepon atau kunjungan langsung untuk meningkatkan hubungan silaturahmi.
- d) Membuat surat penawaran kepada calon nasabah baik perorangan maupun perusahaan untuk menjelaskan produk Bank Muamalat Indonesia.
- e) Menawarkan *cross selling* kepada nasabah funding seperti penawaran produk DPLK, penawaran untuk pembiayaan secara mudharabah muqayaddah dan pembiayaan back to back apabila ada proyek-proyek yang kira-kira baik dan memiliki proyeksi yang baik.
- f) Melakukan presentasi tentang produk bank muamalat Indonesia di perusahaan, majelis ta'lim, perorangan, sekolah dan sebagainya agar dapat menyampaikan secara langsung produk yang ada di Bank Muamalat Indonesia.
- g) Membuat laporan perhitungan bagi hasil bulanan untuk memenuhi permintaan nasabah tertentu yang telah menempatkan dananya di Bank Muamalat Indonesia.
- h) Mengumpulkan data mengenai tingkat bagi hasil bank muamalat Indonesia dan laporan profit distribusi bank muamalat Indonesia setiap bulannya untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai indikasi bagi hasil yang diperoleh sebelumnya.
- i) Melakukan proses pembiayaan untuk nasabah (individual) maupun fasilitas pembiayaan kepada karyawan.

#### 4. Branch Sales Support

Tugas:

- a) Asisten kepala cabang atau asisten branch manager
  - b) Bertanggung jawab kepada branch manager terhadap operasioanal yang dilakukan oleh bawahannya.
  - c) Sebagai coordinator dan pengawasan seluruh bawahannya
  - d) Berkordinasi dengan OM cabang.
5. Branch Collection

Tugas :

- a) Menagih uang ansuran dari nasabah (yang melakukan pinjaman) yang telah jatuh tempo.
  - b) Melakukan pendekatan dengan nasabah agar tidak mengalami tunggakan ansuran dan menjaga hubungan baik.
  - c) Memaintenance kegiatan nasabah.
6. Branch Operational Control

Tugas Branch Operational Control sebagai berikut:

- a) Mengontrol jalannya prosedur dan operasioanal kantor sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.
  - b) Mengelola dan mengarahkanti operasional untuk mencapai target.
  - c) Membangun hubungan yang kuat dengan menanganin masalah dan keluhan nasabah secara tepat waktu.
7. Customer service

Tugas sebagai Cunstumer Service antara lain:

- a) Mengenalkan dan menawarkan produk-produk bank Muamalat kepada nasabah dengan baik dan benar.
- b) Memastikan seluruh hak dan kewajiban nasabah atau produk bank muamalat yang dipilih, telah diketahui dan dipahami oleh nasabah dengan baik dan benar
- c) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas pembukaan dan penutupan rekening oleh nasabah secara efektif dan efisien.
- d) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan manajemen kartu ATM termasuk PIN ATM dengan baik dan benar sesuai fungsinya.
- e) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan BPIH oleh nasabah calon haji termasuk pelimpahannya, dengan baik dan benar.
- f) Memastikan seluruh aktivitas/transaksi yang ditangani telah diproses melalui aplikasi-aplikasi pembukaan yang sesuai dengan baik dan benar.
- g) Membuat laporan-laporan yang berkaitan dengan tugas-tugas customer service dengan baik dan benar.
- h) Mengelola dokumentasi transaksi yang ditangani dengan baik dan benar.
- i) Pengecekan data DHN nasabah yang akan membuka rekening giro.
- j) Mencetak cek/BG atas permintaan nasabah giro.
- k) Menerima hingga menyelesaikan (baik secara mandiri maupun melalui koordinasi dengan unit kerja lainnya) atas seluruh keluhan atau pengaduan

nasabah dengan baik dan benar, termasuk didalamnya mengadministrasikan dokumentasinya.

- l) Memastikan kepastian tentang YKC, pengkinian data nasabah, complain tracking dan hal-hal lainnya yang berkaitan prudential banking dapat terlaksanakan dengan baik dan benar.
- m) Memastikan transaksi-transaksi yang menjadi tanggung jawabnya telah diproses dengan baik dan benar.
- n) Melakukan target *sales call* kepada nasabah yang dilaporkan kepada leader funding dan branch manager juga mengisi aplikasi sales tracking.

#### 8. Teller

Adapun teller tugasnya sebagai berikut:

- a) Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan dengan transaksi.
- b) Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan pembayaran biaya bank, biaya personalian dan umum melalui counter bank.
- c) Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang pada neraca harian.

#### C. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang memiliki produk- produk pada penghimpunan dana dan pembiayaan. Berikut ini adalah produk- produk yang terdapat di Bank Muamalat Indonesia, ialah:<sup>8</sup>

- a) Tabungan iB Hijrah

---

<sup>8</sup> Dokumen Bank Muamalat

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa Plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri.

Manfaat :

1. Fasilitas e-Banking.
2. Bebas biaya tarik tunai di jaringan Prima/Bersama, jika saldo setelah penarikan minimal 5 juta (max 10x/bulan).
3. Bebas biaya 3x realtime transfer via MB & IB, jika saldo rata-rata di atas sama dengan 10 juta.

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)

nasabah. Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.  
Yaitu dana yang dititipkan oleh masyarakat kepada PT. Bank Muamalat Indonesia dalam bentuk tabungan.
- 2) Setoran awal minimum : Rp. 25.000 (dengan ATM).
- 3) Setoran minimal berikutnya : Rp. 10.000
- 4) Saldo minimal : Rp. 25.000.
- 5) Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang : Rp. 10.000.
- 6) Biaya penutupan rekening : Rp. 25.000.
- 7) Biaya administrasi : Rp. 2.500 per rekening per bulan.

b) Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan iB Hijrah Prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menggunakan serta dilengkapi dengan fasilitas kartu Shar-E Debit.

Manfaat :

1. Bagi hasil yang menguntungkan.
2. Bebas biaya-biaya *Airport Lounge* dan *Realtime Transfer*, SKN & RTGS.
3. Bebas biaya Tarik Tunai di ATM Bersama/Prima, jika saldo setelah penarikan minimal 5 juta (max 10x per bulan).
4. Berkesempatan mendapatkan *Gift Reward* (bersifat tahunan dan diberikan kepada nasabah dengan minimal 1 tahun/prorata).
5. Fasilitas e-Banking dan Kartu SharE Debit.

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)

nasabah. Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*.  
Yaitu dana yang disimpan oleh nasabah yang dapat ditarik setiap saat yang akan dikelola oleh Bank Syariah untuk memperoleh keuntungan. Bank Syariah akan membagi keuntungan kepada nasabah sesuai dengan nisbah atau bagi hasil yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo rata-rata yang mengendap selama periode tersebut.

- 2) Setoran awal : Rp. 100.000.
- 3) Minimum setoran berikutnya adalah Rp. 10.000.
- 4) Saldo minimum : Rp. 50.000.
- 5) Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang : Rp. 10.000.
- 6) Biaya tutup rekening : Rp. 50.000.

c) Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah

Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah adalah produk tabungan berhadiah langsung tanpa diundi sesuai dengan jumlah penempatan dana dan jangka waktu menabung.

Manfaat :

1. Hadiah sesuai keinginan.
2. Bebas biaya administrasi bulanan.

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)

nasabah. Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
- 2) Penempatan dana minimal : Rp. 25.000.000.
- 3) Jangka waktu penempatan dana : 6 bulan – 60 bulan.
- 4) Biaya administrasi : Gratis
- 5) Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang : Rp. 10.000
- 6) Biaya penutupan rekening : Rp.

50.000 Syarat dan Ketentuan :

a. Kriteria Dana

- *Fresh refund* dari luar Bank Muamalat, maksimal 1 bulan sejak dana masuk ke rekening Bank Muamalat.
- Dana dari program Tabungan Prima Berhadiah yang sudah jatuh tempo maksimal 6 bulan sejak program berakhir dan blokir danaditutup.
- *Break* dana deposito maksimal 30 hari sejak deposito ditutup.

b. Kriteria Hadiah

- Hadiah harus berupa barang nyata, barang yang halal/mubah, bukan dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang dan bukan barang yang diolah/habis pemakaian.
- Hadiah kategori *voucher* seperti umrah, *software* atau jasa tidak diperkenankan.

d) Tabungan iB Hijrah Rencana

Tabungan iB Hijrah Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.

Manfaat :

1. Danadiakhirwaktudapatterukur.
2. Perlindungan asuransi jiwa dari PT. Takaful Keluarga.
3. Ketenangan batin karena dana dikelola secara syariah.

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)

nasabah. Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
  - 2) Target waktu 3 bulan – 20 tahun.
  - 3) Setoran minimal (*Autodebet*): Rp. 100.000 (Dapat dilakukan perubahan).
  - 4) Setoran minimal (*Topup*) : Rp. 100.000 (Melalui *Counter Teller*, ATM dan e-Banking).
  - 5) Biaya layanan : Gratis
  - 6) Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang : Rp. 10.000
  - 7) Biaya penutupan rekening Rp. 100.000.
- e) Tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah

Tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.

Manfaat :

1. Hadiah sesuai keinginan.
2. Bebas biaya administrasi.

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)

nasabah. Karakteristik ;

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
- 2) Jangka waktu penempatan dana 2 tahun – 10 tahun.
- 3) Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang : Rp. 10.000
- 4) Biaya penutupan rekening Rp. 50.000.

Syarat dan ketentuan :

a. Kriteria Dana :

- *Fresh refund* dari luar Bank Muamalat maksimal 1 bulan sejak dana masuk ke rekening Bank Muamalat.

b. Kriteria Hadiah :

- Hadiah harus berupa aset, barang yang halal/mubah, bukan dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang dan bukan barang yang diolah/habis pemakaian.

Ketentuan *Break* Dana Sebelum Jatuh tempo :

- Biaya penggantian hadiah senilai amortisasi pada saat *break*.
- Biaya penggantian hadiah dan biaya penutupan diambil dari setoran awal yang di *hold*.
- Secara otomatis *break* apabila 3x setoran bulanan gagal (karena alasan apapun, termasuk meninggal).

f) Tabungan iB Hijrah Haji

Mengapa berhaji bersama Bank Muamalat ?

1. Bank umum syariah pertama di Indonesia yang dikelola secara profesional dan murni syariah.
2. Salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia.

3. Tabungan iB Hijrah Haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah anda.
4. Bank yang berkomitmen memfasilitasi nasabah untuk berhijrah dan selalumenjadi lebih baik.

Manfaat :

1. Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)Kementerian Agama.
2. Tahun keberangkatan dan besarnya setoran dapat disesuaikan serta bebasbiaya fasilitas *autodebet*.
3. Ketenangan batin karena dana dikelola secara syariah.
4. Setoran mudah, dapat melalui *counter teller, e-Banking* dan transferterjadwal (baik harian maupun bulanan)
5. Umrah gratis melalui program Rezeki haji Berkah, perlengkapan haji eksklusif.

Persyaratan :

- a. KTP asli sesuai domisili dan mengikuti ketentuan KTP-el atau bukti identitas lainnya yang sah.
- b. Kartu keluarga asli.
- c. Akte kelahiran asli atau Surat Kenal lahir atau Kutipan Akte Nikah atau Ijazah.;
- d. Buku Tabungan.
- e. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar (untuk Bank).
- f. Pas foto untuk kantor KEMENAG sesuai identitas.

- g. Wajib ke kantor KEMENAG sesuai identitas maksimal 5 hari kerjasetelah dapat nomor validasi dari Bank.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.
- 2) Setoran awal : Tidak ada (RTH : Rp. 25 Juta).
- 3) Saldo minimal : Tidak Ada.
- 4) Biaya layanan : Gratis
- 5) Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang : Rp. 10.000
- 6) Biaya penutupan rekening : Gratis.

- g) Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan iB Hijrah Valas adalah tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD. Peruntukkan: Perorangan usia 18 tahun ke atas dan Institusi yang memiliki legalitas badan.

Manfaat :

1. Berkesempatan mendapat bonus.
2. Keuntungan Investasi Valuta Asing.
3. Aman dan terjamin.

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)

nasabah. Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.
- 2) Setoran awal : USD/SGD 100.
- 3) Saldo minimal : USD/SGD 50.
- 4) Biaya layanan : - Gratis (Saldo Rata-rata  $\geq$  USD/SGD 1000).
  - USD/SGD (Saldo Rata-rata  $\leq$  USD/SGD 1000).
- 5) Minimum penarikan via *counter teller* : USD/SGD 50
- 6) Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang : Rp. 10.000
- 7) Biaya penutupan rekening : Gratis.
- 8) Fasilitas kartu ATM : Tidak diberikan.

#### h) TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

Manfaat :

1. Bebas biaya layanan bulanan.
2. Setoran awal terjangkau.
3. Menguntungkan.

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)

nasabah. Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.
- 2) Setoran awal : Rp. 20.000.
- 3) Saldo minimal : Rp. 20.000.
- 4) Setoran minimal berikutnya : Rp. 10.000.

- 5) Minimum penarikan via *counter teller* : Rp. 100.000.
- 6) Biaya pelayanan : Gratis.
- 7) Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang : Rp. 10.000
- 8) Biaya penutupan rekening : Rp. 20.000.
- 9) Fasilitas kartu ATM : Tidak diberikan.
- i) Tabungan SimPel.

Tabungan SimPel adalah tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Manfaat :

- 1. Bebas biaya layanan.
- 2. Setoran awal terjangkau.
- 3. Menguntungkan.

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)

nasabah. Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
- 2) Setoran awal : Rp. 1.000.
- 3) Saldo minimal : Rp. 1.000.
- 4) Setoran minimal berikutnya : Rp. 1.000.
- 5) Biaya pelayanan : Gratis.
- 6) Biaya penutupan rekening : Rp. 20.000.
- j) Deposito iB Hijrah

Deposito iB Hijrah adalah deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan USDollar yang fleksibel dan memberikan hasil Investasi yang optimal bagi anda.

Manfaat :

1. Menguntungkan, dapatkan bagi hasil yang optimal.
2. Ketenangan hati, dana investasi anda dikelola secara syariah dan dapat memberikan ketenangan batin untuk anda.
3. Fleksibel, pilih jangka waktu sesuai dengan kebutuhan anda, yaitu 1, 3, 6 atau 12 bulan.
4. Sebagai jaminan, kelak anda bisa menggunakan Deposito iB Hijrah sebagai jaminan pembiayaan jika dibutuhkan.

Persyaratan :

a. Perorangan :

- Mengisi formulir pembukaan rekening.
- Melampirkan fotokopi identitas diri :
  - WNI : KTP/SIM
  - WNA : KITAS/KITAP, Paspor dan surat referensi.
  - Lampirkan NPWP/ surat pernyataan terkait (WNI) atau *tax registration* (WNA).

b. Non-Perorangan :

- Mengisi formulir pembukaan rekening.
- Melampirkan berkas seperti :

- NPWP.
- Akta pendirian perusahaan.
- Izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha.
- Surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening.
- Bukti identitas penerima dan pemberi kuasa.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
- 2) Penempatan dana minimum : Rp. 5.000.000/USD 1.000
- 3) Jangka waktu penempatan : 1, 3, 4, 6, dan 12.
- 4) Biaya pelayanan : Gratis.
- 5) Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo:
  - ≤ 3 bulan : Rp. 30.000/USD 5
  - > 3 bulan : Rp. 50.000/USD 5

k) Giro iB Hijrah Attijary

Produk giro berbasis akad *wadi'ah* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas CashManagement.

Manfaat :

1. Tersedia dalam 3 jenis mata uang : IDR,USD, dan SGD.
2. Kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi.
3. Fasilitas E-Muamalat untuk melayani segala keperluan transaksi selama 24 jam, meliputi *Cash Management System*, ATM, *Internet*

*Banking serta Mobile Banking.*

4. Kartu *Share E Debit* yang bisa digunakan untuk transaksi di seluruh dunia (untuk nasabah perorangan)

Persyaratan :

a. Perorangan :

- Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening.
- Menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku.
- Melampirkan NPWP.
- Melampirkan Surat referensi (jika diperlukan).

b. Non-Perorangan :

- Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening.
- Menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku.
- Melampirkan NPWP.
- Melampirkan Surat Referensi (jika diperlukan).
- Fotokopi Akte pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman.
- Fotokopi bukti identitas para pengurus serta menunjukkan berkas-berkas aslinya.
- SIUP/TDP/SITU.
- Surat Keterangan Domisili.

Karakteristik :

1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.

2) Setoran awal : Rp. 500.000/USD 100/SGD 100.

3) Saldo minimal : Rp. 500.000/USD 100/SGD 100.

4) Pilihan mata uang : IDR/USD/SGD.

5) Biaya layanan :

- IDR : Rp. 15.000 (Rek Pasif : Rp. 20.000)
- USD : - Di atas saldo minimal : USD 2,5.
  - Di bawah saldo minimal : USD 5.
- SGD : - Di atas saldo minimal :Gratis.
  - Di bawah saldo minimal : SGD 1.

6) Biaya penutupan rekening : Rp. 50.000/USD 5/SGD 5.

1) Giro iB Hijrah Ultima Perorangan.

Produk giro berbasis akad *wadi'ah* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas CashManagement.

Manfaat :

1. Menguntungkan (Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik dan optimal setiap bulan)
2. Aman dan Terjamin
3. Mendapatkan fasilitas e-

muamalat\*Persyaratan :

a. Perorangan :

- Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening.
  - Menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku.
  - Melampirkan NPWP.
  - Melampirkan Surat Referensi (jika diperlukan).
- b. Non-Perorangan :
- Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening.
  - Menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku.
  - Melampirkan NPWP.
  - Melampirkan Surat Referensi (jika diperlukan).
  - Fotokopi Akte pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman.
  - Fotokopi bukti identitas para pengurus serta menunjukkan berkas-berkas aslinya.
  - SIUP/TDP/SITU.
  - Surat Keterangan Domisili.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
- 2) Nisbah berdasarkan saldo rata-rata.
- 3) Setoran awal : Rp. 500.000/USD 2.500.
- 4) Saldo minimal : Rp. 500.000/USD 10.000.
- 5) Pilihan mata uang : IDR/USD.

6) Biaya layanan :

- IDR : Rp. 15.000 (Rek Pasif : Rp. 20.000)
- USD : - Di atas saldo minimal : USD 2,5.
- Di bawah saldo minimal : USD 5.

7) Biaya penutupan rekening : Rp. 50.000/USD 5.

***D. Kekurangan dan kelebihan yang ada pada produk tabungan Wadiah di Bank Muamalat KC Palu***

kekurangan dari Produk tabungan yang menggunakan *akad wadiah yad dhamanah* yaitu keuntungan yang didapat oleh nasabah tidak maksimal, dikarena bonus yang diberikan oleh bank tidak berubah sfer tahunnya. Adapun dana yang didapat pada produk tabungan yang menggunakan akad wadiah yad dhaman belum dapat menjangkau ke sektor rill dengan optimal dikarenakan *Wadiah yad dhamanah* hanya merupakan titipan semata walaupun uangnya yang dipergunakan oleh bank tetapi untuk resiko yang lebih kecil.

Sedangkan dalam hal yang menangani dalam masalah informasi yang ada pada produk tabungan yang berakad *wadiah yad dhamanah* belum sampai kepada masyarakat secara menyeluruh sehingga masyarakat masih ada yang belum mengetahui perbedaan antara wadiah dan mudharabah dikarenakan motivasi masyarakat muslim untuk trelibat didalam aktivitas bank islam adalahemosi keagamaan. Ini berarti tingkat keefektivitas keterlibatan masyarakat muslim dalam bank Islam tergantung pada sikap pola pikir masyarakt itu sendiri. Faktanya masyarakat muslim masih memiliki sifat dan pola pikir yang konsumtif akibat

kurangnya pendidikan. Kurangnya mesin ATM yang tersebar diseluruh Indonesia hal ini menyebabkan nasabah tidak bisa mengoptimalkan waktu ketika ingin mengambil uang di ATM Bank Muamalat.

Adapun kelebihan produk tabungan yang berakad *wadiah yad dhamanah* ini, nasabah lebih aman menyimpan keuangannya dikarenakan titipan yang dimandatkan oleh nasabah ini tidak boleh merugikan nasabah tersebut, sehingga nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi. Kemudian biaya-biaya administrasinya masih di gratiskan sehingga dapat memberikan harapan besar bagi masyarakat luas untuk segera menabung di Bank Muamalat.

Kelebihan lainnya yaitu produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* ini sudah difasilitasi dengan mobile banking dan internet banking sehingga dapat memudahkan transaksi bagi nasabah yang melakukan kegiatan ekonominya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah pada penghimpunan Dana di Bank Muamalat Kc Palu maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *Wadiah Yad Dhamanah* di Bank Muamalat digunakan pada prinsip titipan yang bermakna barang atau uang yang dititipkan boleh digunakan selama mendapat izin dari pemilik. Adapun mekanisme tabungan berdasarkan akad *wadiah Yad Dhamanah* yaitu sebagai berikut:
  - a. Bank Muamalat bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
  - b. Bank Muamalat tidak diperkenankan menjajikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
  - c. Bank muamalat dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
  - d. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
2. Kekurangan dari pengaplikasian produk tabungan dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah yaitu keuntungan yang didapat oleh nasabah kurang maksimal dikarenakan bonus yang diberikan oleh bank tidak berubah dalam pertahun, kurangnya mesin ATM yang tersebar di berbagai

titik sehingga sulit mengakses atau menggunakan mesin ATM Bank Muamalat. Sedangkan kelebihanannya digratiskan biaya administrasi, dan sudah difasilitasi dengan mobile banking dan internet banking sehingga memudahkan transaksi bagi nasabah ketika melakukan kegiatan ekonominya.

## **B. Implikasi**

1. Bank muamalat kantor cabang kota Palu hendaknya terus mengembangkan produk-produknya sehingga dapat bersaing dengan lembaga syariah yang lain agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
2. Dalam perbankan syariah, tidak cukup memiliki label “syariah” saja, melainkan harus benar-benar melaksanakan kegiatan baik itu yang bersifat penghimpunan, pembiayaan, maupun jasa yang sesuai dengan ketentuan syariah dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud yang bebas riba.
3. Bank muamalat kantor cabang kota Palu hendaknya selalu memenuhi prinsip akad Wadiah Yad Dhamanah dalam penerapan produk-produk tabungan yang ada

## DAFTAR PUSTAKA

Alquran & Terjemahannya

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

-----, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara, 2006.

Azhar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Bank Muamalat Indonesia, "Profil Bank Muamalat". [WWW.bankmuamalat.co.id](http://WWW.bankmuamalat.co.id).

Baswori dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Budianto, Apri. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.

Departemen Agama RI, *An-Nisa Alquran dan Terjemahannya* .Semarang: CV Toba Putra, 2005.

Dessy Ana Ulfasari, *Analisis produk tabungan tasya menggunakan akad wadiah yad dhamanah di BPRS Suriah Cabang Kudus*, 2017.

Darmin, Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk mahasiswa Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* . Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* Edisi 1, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, cet, ke-1 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta, 1995.


<https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id>

Ismail, *Perbankan Syariah*. Surabaya: kencana, 2010.

J. Supranto. *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.

- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. Cet ke 2.
- . *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Cet ke 3.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja rosdakarya, 2010.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Muhtabid*, Penerjemah Imam Gazali zaid, A Zainuddin. jilid IV; Jakarta: Pustaka Amani, Cet Ke-1, 1995.
- Sari, Nilam. *Kontrak Akad dan Implementasi Pada Perbankan Syariah Banda Aceh:Pena,2015*.
- Siti Nurlela, *Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Haji ditinjau menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan (Studi pada PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk.Kantor Cabang Palu).*2019.
- Sofiana Iin Ayuni, *Analisis Akad wadiah pada tabungan IB Hasnah di BNI Syariah KCP unissula Semarang*, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah. membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta Hak Milik, Bunga Bank dn Riba, Musyarakah, ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- sujarweni, V. *Wiratna Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* .Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sasmoko. *Metode Penelitian*. Jakarta: UKI Press, 2004.
- Umam, Khotibul, SH.,LL.M Dan Dr.H.Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta:  
PT.gerasindo 2005.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR INFORMAN

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	Yoyo Sukaryatmo	Branch Sales Support	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 731 / Un.24 / F.IV / PP.00.9 / 02 /2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

13 Februari 2023

Yth.  
**Bank Mumalat**  
di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Sarifa Nikma Alhasni  
NIM : 17.3.12.0162  
TTL : Wosu, 09 Januari 1999  
Semester : XI  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Baliase

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Analisis implementasi perbankan syariah penghimpunan dana dengan Akad Wadiah Yad Dhamanah di Bank Muamalat KC palu**

Dosen Pembimbing :

1. **Dr. Sitti Aisyah, S.EI., M.EI**
2. **Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A.Ak.**


Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di Bank Muamalat

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*



Dekan  
**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**



**Keterangan Penelitian**  
No.176/BMI/C-PLU/VIII/2023

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoyo Sukaryatmo  
Jabatan : Branch Sales Support PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Palu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sarifa Nikma Alhasni  
NIM : 173120162  
TTL : Wosu, 9 Januari 1999  
Semester : 12 (dua belas)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
Alamat : Baliase

Adalah **Benar** telah melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Palu, dengan Judul Skripsi "*Analisis implementasi akad wadiah yad dhamanah pada penghimpunan dana di Bank Muamalat KC Palu*"

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Palu, 10 Agustus 2023  
Mengetahui,

  
  
Bank Muamalat  
KANTOR CABANG PALU

Yoyo Sukaryatmo  
Branch Sales Support



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id) email: [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : SARIFA NIKMA ALHASNI NIM : 173120162  
TTL : WOSU.09-01-1999 Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Jurusan : EKONOMI SYARIAH Semester : VII  
Alamat : ..... HP : 082346437223

Judul :

o Judul I

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA  
PEMBIAYAAN IB MUAMALAT DI PT BANK MUAMALAT  
KC KOTA PALU

o Judul II

STRATEGI SISTEM JUAL BELI MURABAHAH PADA  
BANK MUAMALAT KC KOTA PALU (STUDI TERHADAP  
PEMBIAYAAN IB MUAMALAT)

o Judul III

ANALISIS PRINSIP PERBANKAN SYARIAH TERHADAP ASPEK  
PENCIHIMPUNAN DANA DAN ASPEK PENYALURAN DANA (STUDI KASUS)  
PADA BANK MUAMALAT KC KOTA PALU.

Palu, 22 - 9 - 2020  
Mahasiswa,

NIM 173120162

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

[Empty box for notes]

Pembimbing I : Dr. Siti Aisyah, M.Pd  
Pembimbing II : R. M. P. Rahmana, S.E, M.S.A, Ak.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan Kelembagaan,

Ketua Jurusan,

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR : 13 09 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

- Membaca** : Surat saudara : **Sarifa Nikma Alhasni / NIM 17.3.12.0162** mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Analisis Prinsip Perbankan Syariah Terhadap Aspek Penghimpunan Dana dan Aspek Penyaluran Dana (studi pada Bank Muamalat KC Kota Palu)**
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
  - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
  4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
  6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- Pertama : 1. **Dr. Sitti Aisyah, S.EI., M.EI** (Pembimbing I)  
2. **Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A.Ak.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2020.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 23 September 2020

Dekan,



**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I** A

NIP. 19650505 199903 1 002

**Tembusan :**

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

## DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Yoyo Sukaryatmo selaku Branch Sales Support

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Sarifa Nikma Alhasni  
Tempat Tanggal Lahir : Wosu, 09 Januari 1999  
Nim : 17.3.12.0162  
Alamat Rumah : Baliase  
No.Wa : 082346437223  
Email : sarifanikmaalhasni09@gmail.com  
Nama Ayah : Saleh Alhasni (Alm)  
Nama Ibu : Nasia (Almh)



### B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Lulus : SD Negeri Wosu, 2011
2. SMP/Mts, Tahun Lulus : SMP Negeri 1 Bungku Tengah, 2014
3. SMA/MA, Tahun Lulus : MAN 1 Kota Palu, 2017

Palu, 14 Agustus 2023 M  
27 Muharram 1445 H

Penulis

**Sarifa Nikma Alhasni**  
**Nim: 173120162**